



**PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Sultan Hairun No. 1, Telp. 0911-351579 Fax.0911-343979

Kode Pos : 97127 website : www.dpmptsp.ambon.go.id email: dpmptsp@ambon.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/421.9/01/PAUD-KB/DPMPTSP/VI/2023

Dasar :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
10. Keputusan Walikota Ambon Nomor 354 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Nomor :Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tanggal 08-05-2023
2. Surat Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 421.9/973/DINDIK Tanggal 13-06-2023

Maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Pimpinan	: MARTHINA KELBULAN
Nama Lembaga	: PAUD DR. J. LEIMENA
Jenis Program	: Kelompok Bermain
Kegiatan Lembaga	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Lembaga	: Jl.Ir. M. Putuhena, Desa Poka, Kec. Teluk Ambon
Nomor Induk Berusaha (NIB):	2203230026015
Masa Berlaku	: Selama Lembaga Masih Aktif

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila pemegang izin melanggar akan diberi sanksi, sampai pada pencabutan izin sesuai peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 06 Juli 2023

**A.n. WALIKOTA AMBON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Ir. Pieter Saimima, M.Si

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19640222 199203 1 011



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E